



## PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx RT 008 RW 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx RT 008 RW 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 19 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kudus pada tanggal 15 Juni 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah Nomor xxx tertanggal 15 Juni 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Batu Tenata Jalan Komodo RT 008 RW 004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1 xxx (laki - laki), umur 10 tahun;
  - 4.2 xxx (laki - laki), umur 6 tahun;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1 Bahwa Tergugat sejak bulan Desember tahun 2014 tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
  - 5.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat disetiap mengambil sikap;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/52/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi:

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- bahwa menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena Penggugat tidak nyaman dengan ibu kandung Tergugat dan karena faktor ekonomi;
- bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang pakaian), tempat kediaman di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kios saksi berhadapan dengan kios Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang;
- bahwa ketika di tempat berjualan saksi sering mendengar suara ribut-ribut seperti orang bertengkar dari kios Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu beberapa bulan, Penggugat pergi tinggal di Jawa sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kalabahi;
- bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- bahwa Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat

5

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan penjelasan ayat (2) huruf (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak bulan Desember 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan selalu berselisih pendapat dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

6



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, 5.1, 5.2 dan 6 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / tidak didengar sendiri / tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 5.1, 5.2 dan 6 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / tidak didengar sendiri / tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Khaeruddin, MH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,



Fauziah Burhan, S.Hl.

Panitera Sidang,

Drs. Khaeruddin, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>371.000,00</b>